



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 308 TAHUN 1989

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG

UMUM PEDESAAN/PERKOTAAN DENGAN KENDARAAN

BERMOTOR UMUM DI WILAYAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II NGANJUK

DISTOUB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk menunjang kelancaran hubungan warga masyarakat pedesaan/perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditingkatkan pelayanannya dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai.
 - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat tersebut diantaranya perlu diselenggarakan Usaha Angkutan Penumpang Umum pedesaan/perkotaan dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Nganjuk secara bertahap.
 - Bahwa penyelenggaraan Usaha Angkutan Penumpang Umum pedesaan/perkotaan di Kabupaten Nganjuk dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 217 Tahun 1972 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- MEMPERHATIKAN :**
- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Oktober 1989 Nomor : 551/255/426/1989 perihal rekomendasi.
 - Hasil study kelayakan oleh Dewan Lalu Lintas Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG - PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN/PERKOTAAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI WILAYAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menyelenggarakan Usaha Angkutan Penumpang Umum pedesaan/perkotaan - dengan Kendaraan Bermeter Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang pelaksanaannya secara bertahap.

Pasal 2

Jalur-jalur di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - yang dilalui untuk Usaha Angkutan Penumpang Umum pedesaan/perkotaan dengan Kendaraan Bermeter Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas untuk Tahap I ditentukan pada jalur jalan lurus an :

- Tanjunganem - Kampung Baru - Gading - Ngronggot - Juwene - Kertesano.
- Tanjunganem - Kampung Baru - Malang Sari - Kecubung - Patihan - Leceret.

Sedangkan tahapan penentuan jalur berikutnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Lalu Lintas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Demi terciptanya keindahan, keamanan dan ketertiban serta kelancaran dalam pelaksanaannya, maka kepada Dewan Lalu Lintas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diberikan tugas untuk mengadakan pembinaan, pemantauan, penelitian dan penertiban serta pengawasan dan pengendalian secara terus menerus terhadap penyelenggaraan Usaha Angkutan Penumpang Umum pedesaan/perkotaan dengan Kendaraan Bermeter Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, berikut melaperkan dan memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala beaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, di bankan kepada APED Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan - seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K .
Pada tanggal : 11 - 12 - 1989 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
[Signature]
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2.Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
S e r i : D2 Tanggal 13 DEC 1989
N o m o r : 60

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

[Signature]
DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Anggota Dewan Lalu Lintas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. YP 2 Bemo Surabaya Perwakilan - Nganjuk.
 9. Sdr. Prim Kepangda Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
 11. Sdr. Ketua Dekopinda Tingkat II Nganjuk.
-